

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Malangbong kini telah ditetapkan sebagai Kecamatan tipologi A. Penetapan tipologi ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah pernikahan dan rujuk, serta tingkat kesulitan geografis dalam pembinaan dan pengambilan kebijakan terkait pembinaan dan penyesuaian transportasi serta jasa profesi. Menurut bapak Hapidin selaku ketua KUA Kecamatan Malangbong pada tahun 2023, jumlah pernikahan di Malangbong mencapai 1195 pasangan. Sementara itu, pada tahun 2024, hingga bulan Maret saja sudah ada 200 pasangan yang mendaftar untuk menikah. Kecamatan Malangbong memiliki 24 desa, sehingga pemerintah harus memperhatikan hal ini dengan serius. Penting bagi pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin agar memahami tujuan sebenarnya dari pernikahan. (wawancara penyuluh dan kepala kua 19 maret 2024)

Menghadapi realitas tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi yang memadai kepada para calon pengantin tentang makna dan tujuan pernikahan. Program-program pembinaan pranikah dapat diintensifkan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga secara

mental dan emosional. Dengan demikian, mereka dapat membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Selain itu, penyesuaian kebijakan transportasi dan jasa profesi di wilayah yang secara geografis menantang seperti Malangbong juga perlu menjadi fokus utama, agar akses terhadap layanan publik dapat ditingkatkan.

Pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam proses pembinaan ini, mengingat setiap desa di Malangbong mungkin memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tenaga profesional di bidang konseling pernikahan dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung program ini.

Upaya memperkuat institusi pernikahan di Kecamatan Malangbong, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting. Lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan.

Pendidikan menjadi alasan mengapa masyarakat Malangbong tidak paham betul apa itu pernikahan dan apa sebenarnya tujuan pernikahan. Ibu Rosidah selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Malangbong mengatakan, bahwa kondisi pengetahuan tentang pernikahan masyarakat Malangbong antara yang sekolah dan yang tidak sekolah berbeda, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya calon pengantin yang

umurnya masih cukup muda melakukan pernikahan tanpa tahu betul makna dari pernikahan itu sendiri (wawancara 19 Maret 2023).

Didalam agama islam, pernikahan dianggap sebagai seruan dan kewajiban bagi manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan membawa banyak hikmah, termasuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup yang dipenuhi dengan kasih sayang. Pernikahan dianggap sebagai sunnatullah, yang diatur oleh ketentuan agama (Atabik, A. & Mudhiiah K., 2016). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Islam memandang pernikahan sebagai dasar penting bagi masyarakat yang baik dan teratur. Pernikahan dalam Islam tidak hanya mencakup ikatan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus harmonis secara lahiriah dan batiniah. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak seperti jual beli, tetapi merupakan perjanjian suci yang melibatkan komitmen dan tanggung jawab besar dari kedua belah pihak. Ikatan ini disaksikan dan diberkahi oleh Allah SWT, menjadikannya lebih dari sekedar persetujuan antara dua individu.

Untuk mencapai rumah tangga yang baik, setiap individu dalam keluarga, khususnya suami dan istri, harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang

harmonis. Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan bahwa suami dan istri harus saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga mereka. Dengan cara ini, akan tercipta harmoni dan kedamaian dalam keluarga. Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut tidak berjalan, tentunya hal itu dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Salah satu masalahnya ialah konflik antara kedua belah pihak yang bisa menjadi sumber dari perceraian.

Perceraian merupakan masalah sosial yang kompleks dan mengganggu stabilitas keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Garut, mengalami angka perceraian yang tinggi, mencapai 5000 per tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa selama tahun 2023, angka perceraian di Garut mencapai 5186 perkara (sumber: Pengadilan Agama Garut, 2023). Hal ini menggambarkan sebuah tantangan serius yang harus ditangani secara komprehensif.

Penyebab dari tingginya angka perceraian bisa bermacam-macam, tetapi salah satu faktor krusial adalah kurangnya pemahaman dan persiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Banyak pasangan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola hubungan pernikahan dengan baik, serta tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan produktif. Akibatnya, ketidakcocokan, ketidakseimbangan, dan konflik sering kali mengarah pada jalan perceraian.

Mengingat dampak yang merugikan dari perceraian terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara luas, langkah-langkah pencegahan menjadi sangat penting.

Salah satu pendekatan yang sangat efektif adalah pemberian bimbingan sebelum pernikahan. Bimbingan ini tidak hanya memberikan informasi praktis tentang persiapan pernikahan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk menjelajahi dan memahami secara lebih dalam komitmen mereka satu sama lain.

Bimbingan sebelum pernikahan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang efektif, manajemen konflik, hingga perencanaan keuangan dan peran gender dalam rumah tangga. Namun, satu hal yang mendasar dan penting untuk ditekankan adalah prinsip-prinsip keluarga sakinah. Prinsip-prinsip ini mencakup kerelaan untuk saling mendukung, memahami, dan menghormati satu sama lain, serta berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis dan bahagia.

Selain itu, bimbingan sebelum pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial yang mungkin timbul dalam hubungan mereka di masa depan. Ini dapat mencakup keterlibatan ahli konseling perkawinan atau psikolog untuk memberikan pandangan profesional dan bantuan dalam menghadapi masalah-masalah yang kompleks.

Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam menyediakan program bimbingan sebelum pernikahan yang efektif dan terjangkau bagi calon pengantin. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi penurunan signifikan dalam angka perceraian, serta peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat Garut secara keseluruhan.

Sebagaimana dalam DP3A dijelaskan bahwa, sebelum pernikahan seharusnya tidak hanya menjadi momen romantisme saja, tetapi juga menjadi waktu yang penting untuk memahami pernikahan sebagai sebuah komitmen seumur hidup yang memerlukan persiapan yang cermat (DP3A Semarang Kota, 2020 diakses pada tanggal 17 Oktober 2023).

Di Malangbong, angka perceraian dianggap cukup tinggi, dan umumnya, orang-orang yang mengalami perceraian adalah hasil dari kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Malangbong Bapak Hapidinn, mayoritas perceraian pada pasangan suami-istri di Malangbong terjadi karena kurangnya bekal atau kesiapan, baik secara mental maupun finansial. Banyak pasangan muda ini hanya mengandalkan rasa cinta dalam memulai pernikahan mereka tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang sangat penting. Akibatnya, konflik-konflik pun muncul, dan pada akhirnya, perceraian menjadi pilihan yang mereka tempuh (Wawancara 16 Oktober 2023).

Bimbingan perkawinan di KUA Malangbong menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Para pihak di KUA berharap bahwa bimbingan sebelum pernikahan ini dapat memberikan setidaknya bekal yang memadai untuk memulai kehidupan berumah tangga, terutama bagi kalangan muda yang terkadang kurang memahami kompleksitas hubungan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat bahwa pergaulan di kalangan muda

semakin kompleks dan beragam, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan berumah tangga (Wawancara 16 Oktober 2023).

Di Dalam konteks persiapan pernikahan, memberikan bimbingan kepada calon pengantin merupakan tugas yang tak terelakkan bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dianggap sebagai strategi yang esensial dalam memberikan bekal yang memadai bagi calon pasangan untuk memulai kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan dianggap sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin (catin), dengan tujuan akhir menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan harapan mereka, yakni menjadi keluarga yang harmonis dan damai, atau yang dikenal dengan istilah "Sakinah".

Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk memberikan bimbingan pranikah, kenyataannya masyarakat Malangbong seringkali mengabaikan program ini. Banyak di antara mereka yang tidak hadir meski telah diundang ke acara bimbingan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Malangbong mencoba berbagai strategi, seperti memberikan materi pernikahan di sekolah-sekolah, majelis ta'lim, dan melalui media sosial. Namun, menjelang akhir tahun 2023, kebijakan berubah dan bimbingan perkawinan kembali diwajibkan.

Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa surat dan sertifikat nikah tidak akan langsung diberikan kepada pasangan pengantin jika mereka tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Untuk mendorong partisipasi, KUA Malangbong bekerja sama dengan Penyuluh Agama (P3N) untuk mengajak calon pengantin mengikuti program ini.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong dijadwalkan setiap hari Selasa dari pukul 9 hingga 12 siang. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tetap merasa enggan dan tidak nyaman mengikuti bimbingan ini.

Menanggapi situasi tersebut, KUA Malangbong menawarkan fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Program ini dapat disesuaikan dengan jadwal luang para calon pengantin, sehingga mereka bisa mengikuti bimbingan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Fleksibilitas ini dimungkinkan karena bimbingan dapat diberikan oleh para penyuluh agama dan penghulu yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan persuasif. Pemerintah dan pihak KUA dapat mengembangkan metode bimbingan yang lebih menarik dan interaktif, seperti menggunakan teknologi multimedia atau aplikasi daring, untuk meningkatkan minat dan partisipasi calon pengantin. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer lokal dalam menyampaikan pentingnya bimbingan pranikah bisa menjadi strategi efektif untuk mengubah persepsi masyarakat.

Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi calon pengantin, sehingga mereka merasa bimbingan ini bermanfaat dan relevan dengan kehidupan mereka. Edukasi yang komprehensif tentang pentingnya pernikahan yang sehat dan harmonis perlu disampaikan secara konsisten, baik melalui program formal maupun informal. Dengan demikian, diharapkan tingkat partisipasi dalam

bimbingan perkawinan akan meningkat dan masyarakat Malangbong akan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga yang lebih berkualitas.

Berbagai hambatan seringkali menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kendala logistik, atau faktor-faktor lain yang bersifat teknis maupun non-teknis. Dalam menghadapi tantangan ini, KUA kemudian mengadaptasi strategi alternatif untuk tetap menyampaikan materi bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

Dengan demikian, dari sudut pandang KUA bimbingan perkawinan menjadi sebuah langkah yang strategis dan efektif dalam mencapai tujuan akhir, yaitu membantu calon pengantin membangun fondasi yang kokoh untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis. Meskipun menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen KUA dalam mendukung pembentukan keluarga yang sejahtera dan berkesinambungan dalam masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana upaya KUA Kecamatan Malangbong untuk membentuk fondasi keluarga Sakinah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong ?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong?
3. Bagaimana pemahaman calon pengantin tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya KUA Malangbong dalam memberikan bimbingan perkawinan untuk membentuk fondasi keluarga sakinah. Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelenggaraan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong
3. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan konsep keluarga sakinah.
- 2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KUA Malangbong untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan perkawinan, baik bagi calon pengantin (Bimbingan Pra Nikah) maupun bagi pasangan yang telah menikah, guna mendukung terciptanya keluarga sakinah dan juga untuk peneliti selanjutnya agar meneliti hal-hal yang belum ada dalam pe

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Secara umum, banyak peneliti terdahulu telah menulis tentang bimbingan perkawinan. Berikut ini adalah beberapa tulisan yang berhasil penulis kumpulkan dan berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah::

1. *Skripsi Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Kua Rancakalong Kab. Sumedang) (2022)*. Dalam penelitian ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong sudah berjalan, tetapi kurang efektif

karena beberapa faktor. Kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan dana kegiatan dan partisipasi peserta yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, KUA Rancakalong berupaya mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat Rancakalong dengan memberikan edukasi tentang persiapan perkawinan kepada remaja dan siswa SMA, serta mengadakan seminar atau diskusi langsung dengan masyarakat mengenai cara mewujudkan keluarga sakinah.

2. Jurnal Nur hotimah, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan* (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pamekasan telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ada, karena pihak penyelenggara menyesuaikan dengan kondisi lokal di Kecamatan Pamekasan. Terdapat korelasi yang sangat erat antara program bimbingan perkawinan dengan tingkat perceraian, karena program ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mencegah atau mengurangi angka perceraian.
3. Jurnal Ninik Elsa Agustini dkk, *Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinahdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman* (2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Depok mencakup ruang lingkup keluarga sakinah, pengelolaan psikologi

dan dinamika keluarga, pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, serta persiapan generasi berkualitas. Metode yang digunakan KUA dalam menyampaikan materi meliputi ceramah, diskusi, dan kerja kelompok. Dampak dari program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga mereka dapat terhindar dari kasus perceraian.

4. Skripsi Lukman, *Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang* (2020). Dalam skripsi ini, disajikan bahwa terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah sesuatu yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri yang menonjol, antara lain: berlandaskan keimanan yang kuat, pelaksanaan misi ibadah sebagai bagian hidup, ketaatan terhadap ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan memperkuat dalam kebaikan, serta memberikan yang terbaik untuk pasangan. Program bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, menjadi langkah awal penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru sebagai suami istri. Pelaksanaan Bimwin untuk membentuk komunikasi dalam keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang telah terbukti

cukup efektif, dengan banyak peserta mengakui pentingnya program ini dan memperoleh pengetahuan baru yang berharga.

Selanjutnya, terkait dengan beberapa penelitian tersebut maka penulis melakukan pembaharuan penelitian dalam berbagai hal, seperti tempat penelitian, upaya atau media yang dilakukan pihak kua dalam menyampaikan bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

1. Bimbingan perkawinan

Bimbingan dapat dijelaskan sebagai pemberian panduan kepada individu atau kelompok dalam membuat keputusan bijaksana dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan. Bantuan ini memiliki aspek psikologis dan tidak melibatkan dukungan finansial, perawatan medis, atau hal serupa. Bimbingan merupakan bentuk bantuan yang membantu individu mengembangkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengatasi masalah dan beradaptasi dengan baik. Ini lebih cenderung menjadi panduan untuk mencegah timbulnya masalah, meskipun juga termasuk dalam pemecahan masalah (W.S. Winkel, 1989).

Bimbingan perkawinan pranikah adalah layanan sosial yang memberikan nasihat dan dukungan kepada calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Tujuannya adalah membantu mereka

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan serta kehidupan keluarga (Syubandono, 1981). Melalui bimbingan ini, individu dibantu untuk memahami dan menjalani pernikahan serta kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Allah, dengan harapan mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Fungsi utama bimbingan perkawinan ini adalah pencegahan, yaitu untuk mencegah timbulnya masalah, sesuai dengan makna kata "prevent," yang berarti menghindari terjadinya masalah pada individu.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan proses memberikan arahan kepada individu agar mereka dapat menjalani pernikahan dan kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip agama, serta mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah bentuk bimbingan yang berfungsi sebagai pencegahan untuk menghindari timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

2. Keluarga Sakinah

Menurut norma bahasa Indonesia, konsep "sakinah" mengandung makna ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dengan demikian, keluarga yang disebut sebagai keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana damai, tentram, dan penuh kebahagiaan. Kondisi ini mencerminkan harapan yang sangat diinginkan dalam kehidupan keluarga.

Keluarga sakinah juga sering dikenal sebagai keluarga yang bahagia. Dalam perspektif Barat, keluarga bahagia atau sejahtera dijelaskan sebagai keluarga yang memiliki dan menikmati segala jenis kemewahan materi. Anggota keluarga ini menikmati kesehatan yang baik sehingga mereka dapat mengejar dan menikmati kekayaan material yang melimpah. Untuk mencapai tujuan ini, segala perhatian, usaha, dan waktu dialokasikan untuk mencapai keberhasilan dalam hal kekayaan benda yang dianggap sebagai elemen kunci dan prasyarat untuk meraih kebahagiaan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993).

3. Calon pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2024, "calon pengantin" adalah gabungan dari dua kata yaitu "calon" dan "pengantin". "Calon" diartikan sebagai orang yang diusulkan atau diharapkan untuk menduduki suatu jabatan atau posisi (KBBI). Sementara itu, "pengantin" mengacu pada orang yang sedang atau akan melangsungkan pernikahan (KBBI). Jadi, "calon pengantin" berarti seseorang yang akan segera melangsungkan pernikahan.


2. Kerangka Konseptual

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangbong bertujuan untuk memberikan nasihat dan pengetahuan pernikahan kepada calon pengantin yang berada di wilayah tersebut. Program ini dirancang untuk membekali pasangan yang akan

menikah dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

Pentingnya bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan tidak dapat diremehkan, karena membentuk fondasi keluarga sakinah memerlukan persiapan yang matang. Banyak pasangan yang menikah tanpa memiliki pengetahuan atau bekal yang memadai mengenai kehidupan berumah tangga, yang sering kali berujung pada masalah dan konflik dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, program bimbingan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan pengetahuan dasar yang esensial, sehingga calon pengantin dapat menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dengan lebih siap dan bijaksana.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Malangbong tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif sebelum pernikahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki kesiapan yang holistik dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Harapannya, dengan bimbingan yang tepat dan komprehensif, pasangan pengantin dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong di Jl. Raya Bandrek-Malangbong No.21, Cihaurkuning, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44188, Indonesia.

2. Paradigma dan pendekatan

Paradigma adalah kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam memahami suatu fenomena atau fenomena ilmiah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, paradigma mencakup nilai, asumsi, dan metode yang digunakan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi suatu masalah. (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivis, yang hampir bertentangan dengan pendekatan yang mengutamakan observasi

dan objektivitas dalam mencari realitas atau ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2019).

Paradigma konstruktivisme menganggap bahwa kebenaran dalam realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial, dan kebenaran ini bersifat relatif. Paradigma ini terletak dalam kerangka interpretivisme yang mencakup tiga pendekatan utama: interaksi simbolik, fenomenologis, dan hermeneutik.

3. Metode penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Pendekatan deskriptif memfokuskan pada observasi langsung terhadap fenomena yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diobservasi, dan segala informasi yang diperoleh dicatat seakurat mungkin sebagaimana adanya (Singarimbun, 2016).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2019). Metode kualitatif menghasilkan temuan berupa data berupa ucapan, tulisan, dan manifestasi lainnya yang mendukung proses penelitian.

4. Jenis data dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Data ini mencakup:

- 1) Mekanisme penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong.
- 3) Pemahaman calon pengantin mengenai bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong.?

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, seperti dari Kepala dan petugas KUA Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Data ini dikenal sebagai data asli atau data baru, berupa keterangan dan informasi yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dan fokus penelitian ini.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Jenis data sekunder

yang digunakan mencakup catatan, laporan, arsip, buku, jurnal, skripsi, artikel, serta informasi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Informan atau unit analisis

a. Informan

Informan penelitian adalah subjek yang data penelitian dapat diperoleh darinya. Mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian, sehingga memberikan informasi yang berharga. Selain itu, informan juga berperan sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian (Burhan Bungin, 2010).

b. Teknik penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, dengan memanfaatkan informasi dari pihak KUA untuk memilih informan yang memiliki kompetensi yang sesuai. Metode ini, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019), dikenal sebagai teknik purposive sampling. Teknik ini mengacu pada pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun narasumber/informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangbong:
Hapidin,S.Ag.

2. BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong : Eru Marudin,A.MA.
3. Penyuluh agama : Rosidah Fatmawati, Sos, Jamal Soleh
4. Calon pengantin

c. Unit analisis

Menurut Morissan (2017), unit analisis adalah segala hal yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan penjelasan komprehensif tentang keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis ini dapat berupa individu, objek, atau peristiwa seperti aktivitas individu atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang krusial dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang relevan dan berkualitas. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik-teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat menghasilkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber langsung sebagai data primer, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di

mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada individu yang terlibat langsung dengan kelompok atau masalah yang diteliti, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai subjek penelitian. Menurut Mulyana (2013), wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kaya dari setiap responden, dengan penekanan pada pengaturan kata dan urutan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing responden.

Wawancara dapat dilakukan beberapa kali untuk memastikan data yang diperoleh aktual. Seperti pada metode penelitian kualitatif lainnya, pengumpulan data secara langsung dari lapangan sangat penting untuk mengamati fakta-fakta yang ada. Data yang terus-menerus dikumpulkan digunakan untuk memverifikasi teori yang muncul dari lapangan, serta terus disempurnakan selama berlangsungnya penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala KUA Malangbong, BP4 KUA Malangbong, dan penyuluh Agama serta calon pengantin.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap kondisi atau perilaku objek yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan pencatatan yang rinci. Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan proses

pengamatan dan pencatatan yang terstruktur terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara sistematis berbagai fenomena yang sedang dipelajari, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan konteks penelitian yang dihadapi.

Hasil wawancara dan observasi di dokumentasikan berupa data verbatim. Verbatim yang digunakan adalah verbatim standar. Verbatim standar yaitu menangkap setiap kata yang diucapkan dalam rekaman dengan pengeditan ringan untuk menghilangkan detail yang tidak perlu. Kemudian di analisa berdasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti (*indian scribes 2023*).

e. Teknik penentuan keabsahan data

1) Wawancara Mendalam

Wawancara Mendalam (In-depth Interview) merupakan bentuk percakapan yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang bertanya dan responden yang memberikan jawaban mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seperti yang dijelaskan Moleong (2012), wawancara mendalam memfokuskan pada konstruksi tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan elemen lainnya. Pendekatan ini membantu merekonstruksi pengalaman masa lalu, memverifikasi,

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari responden. Wawancara mendalam dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penelitian yang dilakukan terhadap pihak KUA Malangbong.

2) Triangulasi

Triangulasi merupakan langkah penting dalam penelitian yang mengacu pada pemeriksaan dan pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada berbagai waktu. Teknik triangulasi data menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber-sumber data yang berbeda untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Moleong (2011).

3) Teknik analisa data

Dalam melakukan analisis data, penulis mengadopsi metode analisis kualitatif, yang merupakan pendekatan analisis non-statistik yang menggunakan data berupa teks dan bukan angka. Proses analisis kualitatif melibatkan tiga tahapan yang berlangsung secara simultan. Pertama, pengumpulan dan pemeriksaan sumber

data, dimulai dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, studi pustaka, dan sumber lainnya. Kedua, proses reduksi dan transformasi, di mana peneliti memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan dapat dianalisis. Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahapan akhir dari analisis kualitatif di mana peneliti menyusun kesimpulan atau memverifikasi temuan berdasarkan interpretasi data yang telah diolah

